

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Hukum merupakan suatu hal yang melekat pada kehidupan manusia. Hukum pada kehidupan manusia memiliki tujuan untuk mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh manusia agar tidak semena-mena. Tanpa adanya hukum, yang mengatur tingkah laku manusia, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan manusia. Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, perlu ada suatu aturan yang memiliki fungsi untuk membatasi tindakan yang dilakukan oleh manusia agar tidak bertentangan dengan norma-norma.¹ Di Indonesia sendiri, hukum merupakan dasar dalam membangun suatu negara sehingga di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pun menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa segala macam tindakan yang dilakukan oleh warga negara dan aparat pemerintah dalam melakukan tindakan harus didasarkan pada aturan hukum sehingga tidak ada kesewenang-wenangan. Bahkan, pada Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menyebutkan :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dengan begitu Pasal 27 (1) UUD RI 1945 memiliki makna bahwa negara

¹ Zainal Arifin Hoesein, “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembangunan Hukum Nasional*, Volume 1, No. 3, Desember 2012, hal. 308.

Indonesia menjamin *equality before the law* (persamaan dimuka hukum tanpa kecuali) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia telah menutup ruang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapa pun tanpa terkecuali dan menjunjung tinggi asas legalitas. Baik masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi adanya persamaan di muka umum.

Salah satu bentuk diaturnya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu dengan adanya aturan mengenai perpajakan, seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ). UU LLAJ selain mengatur tentang ketentuan didalam perpajakan, juga terdapat sanksi yang diberikan terhadap pelanggar. Pemberian sanksi di dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa tujuan: 1) Sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu norma yang mengandung larangan, perintah, atau keharusan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan penegakan jika di dalamnya tidak terdapat sanksi. Dengan adanya sanksi dapat mempermudah penegakan norma. Sehingga, pencantuman sanksi merupakan bentuk upaya agar orang menaati ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan; 2) Memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran; 3) Menciptakan rasa jera kepada seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum, sehingga diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran; dan 4)

Mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.² Sehingga, dengan adanya sanksi, masyarakat akan lebih patuh terhadap larangan-larangan yang terdapat di dalam UU LLAJ.

Pada tingkat pusat, terdapat suatu kementerian yang secara khusus membidangi transportasi, yaitu Kementerian Perhubungan (yang selanjutnya disebut Kemenhub). Selain melakukan pengawasan di bidang transportasi, Kemenhub memiliki tugas untuk membuat kebijakan atau regulasi secara umum yang berlaku secara nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan. Lalu, untuk menjalankan tugas bidang perhubungan di daerah, dibentuk dinas perhubungan (yang selanjutnya disebut dishub) yang ada di setiap daerah.

Selain dishub, wewenang untuk melakukan penertiban lalu lintas juga dimiliki dijelaskan bahwa Polri merupakan penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan salah satunya merupakan pemeriksaan terhadap Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disebut SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut STNK). Jika terdapat pengemudi yang tidak membawa SIM atau STNK maka Polri selaku penyidik berwenang melakukan penindakan terhadap pelanggar tersebut.

Lalu lintas jalan merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan, karena merupakan sarana untuk masyarakat maka sudah sepatutnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di jalan. Timbulnya masalah lalu

² Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, No. 4, Desember 2009, h. 607.

lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat, antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidak tertiban dan kecelakaan dalam masyarakat.³

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidakseuaian antara aturan dan pelaksanaan, aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain.⁴

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban- kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dari keseluruhan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi pidana dengan dua kategori yaitu merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.⁵

³ Irwan rahmadi, 2009, *Tatanan Lalu Lintas Indonesia*, Jayagrafindo, Depok, hal 9.

⁴ Ahmad subaidin, 2012, *Peraturan Lalu Lintas*, Indopress, Jakarta, hal 22.

⁵ Rahardjo, Paiman. 2015. *Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Denpasar Selatan*. Pascasarjana Ilmu Administrasi. Universitas Prof.Dr.Moestopo.

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dari keseluruhan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi pidana dengan dua kategori yaitu merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan: Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.⁶

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.⁷

Adisasmita dengan konsep *traffic is a function of buildings*, terdapat hubungan positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas, gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota, munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau kawasan perdagangan, hal tersebut

⁶ Warpani, P. 2002, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, hlm 11.

⁷ Guna Nugraha, Pri. 2013. *Studi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda*. Jurnal Administrasi Negara. Universitas Mulawarman.

akan menyebabkan lokasilokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*) Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi.⁸

Salah satu kegiatan yang dilakukan sebagian masyarakat Kota Denpasar antara lain dengan melakukan kegiatan dengan menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan, meski bahu jalan merupakan fasilitas yang dikhususkan untuk pengendara mobil dan sepeda motor, namun ada beberapa pelaku kegiatan yang melakukan bahu jalan untuk kegiatan parkir kendaraan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 99 disebutkan Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas. Beberapa kegiatan parkir liar mengganggu ketertiban umum sehingga para pengendara mobil dan sepeda motor merasa terganggu dengan kegiatan mereka sehingga terjadi kemacetan lalu lintas.

Dilihat dari Latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran parkir pada tempat umum di Kota Denpasar. Permasalahan ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :

⁸ Abubakkar skandar.2007, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, hal 5.

“ PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TERHADAP
PELANGGARAN PARKIR PADA TEMPAT UMUM “

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Denpasar terhadap pelanggaran parkir pada tempat umum ?
2. Apa yang menjadi hambatan penegak hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Denpasar ?

1.3. Ruang Lingkup

Untuk membatasi agar jangan sampai suatu permasalahan yang akan dibahas nanti akan keluar dari pokok permasalahannya dan menghindari kesimpang siuran, maka dipandang perlu memberikan batas terhadap permasalahan yang akan ditulis.

Dalam skripsi ini penulis membatasi masalah pada skripsi ini yaitu peran Dinas Perhubungan Kota Denpasar terhadap pelanggaran parkir pada tempat umum, dan hambatan apakah yang dihadapi penegak hukum terhadap pelanggaran parkir pada tempat umum.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.
3. Untuk perkembangan studi mahasiswa dibidang hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi sebagai salah seorang mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam menangani pelanggaran parkir di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat peran penegak hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Denpasar.

1.5. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penulisan ini menggunakan beberapa teori berpikir ataupun pendapat para ahli yang terkenal dan menjadi rujukan dari setiap penulisan dan penelitian hukum. Teori Peran, Teori Penegakan Hukum, Teori Sistem Hukum.

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan

kewajiban seseorang sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran tersebut harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial.

Adapun syarat-syarat dalam peran dalam Soerjono Soekanto (2002-243) mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam rangkaian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Mifta Toha (2005: 10) peranan sebagai suatu perilaku yang timbul

karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Timbulnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peran sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peran sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Peranan yang diharapkan (exceoted roles) cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-

cermatnya peran ini tidak dapat ditawar dan harus dilakukan seperti yang ditentukan.

Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peran yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

⁹ https://repository.uin-suska.ac.id/12544/7/7.%20BAB%20II_2018154ADN.pdf, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 19.45 WITA.

¹⁰ Dellyana.Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty Hal.42.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Fasilitas dan sarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, orang yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan lancar dan penegak hukum yang tidak menjalankan peran semestinya.

d) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang mencerminkan hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah menegakkannya.¹¹

3. Teori Sistem Hukum

Menurut M Friedman

Sistem hukum adalah suatu sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum. Terdapat juga unsur unsur Sistem Hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Substance (Substansi Hukum)

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, "*faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*", Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal.8

Pengertian Substansi Hukum adalah hakikat dari isi yang dikandung di dalam peraturan perundang-undangan. Substansi meliputi semua aturan hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti halnya hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara) dan hukum adat.

2. Structure (Struktur Hukum)

Pengertian Struktur Hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu :

1. Beteknis-system, yaitu keseluruhan dari aturan-aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
2. Intellingen, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat pelaksana hukum yang keseluruhannya merupakan elemen operasional (pelaksanaan hukum).
3. Beslissingen en handelingen, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik itu dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang memiliki hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

3. Legal Culture (Kultur Hukum)

Pengertian Kultur Hukum adalah bagian-bagian dari kultur dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir (besikap), baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau yang menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari perilaku dan sikap terhadap hukum itu, serta keseluruhan dari faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat di dalam kerangka budaya masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Menurut Bellefroid

Pengertian Sistem Hukum adalah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman

Definisi sistem hukum adalah sekumpulan asas-asas terpadu yang menjadi landasan sebagai masyarakat yang tertib hukum.

Menurut Scolten

Pengertian Sistem Hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu.

Menurut Subekti

Definisi sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Fuller

Menurut Fuller (1971), ada 8 (delapan) persyaratan untuk adanya suatu sistem hukum. Delapan asas yang dinamakan principles of legality itu adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut karena jika itu terjadi, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi.

Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.¹²

1.5.2. Hipotesis

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikemukakan dalam tulisan ini, maka penulis akan mencoba memberikan jawaban sementara atas permasalahan tersebut, dan kebenaran hipotesis ini akan dibuktikan dalam pembahasan selanjutnya setelah ditinjau langsung dalam praktek dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Untuk itu penulis akan memberikan gambaran pada hipotesa sebagai berikut :

¹² <https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem-hukum/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 2127 WITA.

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Denpasar terhadap pelanggaran parkir pada tempat umum.
2. Apa yang menjadi faktor yang menjadi hambatan penegak hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Denpasar.

1.6. Metode Penelitian

Metodologi dapat diartikan sebagai, memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa atau peneliti akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian. Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil

¹³ Anwar Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, <https://www.statistikian.com/2016/11>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, Pukul 18.00 WITA

dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁴ Metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁵ Penggunaan metode penelitian empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

1.6.2. Jenis pendekatan

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan didalam penelitian ini adalah pendekatan dengan cara menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu yang dalam hal ini berkaitan dengan peran pemerintah Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran parkir pada tempat umum di Kota Denpasar.

Penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis merupakan pendekatan berdasarkan aspek hukum atau peraturan hukum yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 29.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

berlaku. Pendekatan secara sosiologis yaitu pendekatan masalah dari kenyataan yang ada di masyarakat.

1.6.3. Sumber Data

1. Data hukum primer

Data hukum primer terdiri atas UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

2. Data hukum sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang diperoleh dari buku atau literature, jurnal hukum, website, artikel-artikel, pendapat para sarjana terkait dengan permasalahan ini.

3. Data hukum tersier

Data hukum tersier yaitu data hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum yang dipergunakan untuk menterjemahkan terminologi-terminologi asing. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik pengolahan yang digunakan penulis menggunakan teknik pengolahan secara kualitatif mengacu pada bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan memilih bahan hukum yang kualitasnya dapat menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶ Hasil analisis yang telah terkumpul dan disusun akan disajikan sesuai permasalahan yang hendak diteliti.

1.6.5. Teknik Penyajian Data

Adapun teknik penyajian dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu dengan penyajian data diawali dengan memberikan deskripsi hasil penelitian yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Dari data yang telah disajikan kemudian dibahas dan ditafsirkan berdasarkan teori-teori yang dipilih oleh peneliti kemudian menyusun secara sistematis dengan memilih bahan hukum yang

¹⁶ Dosen Pendidikan, *Penelitian Kualitatif*, <https://www.dosenpendidikan.co.id>, diakses pada 20 Juni 2022, Pukul 19.45 WITA.

kualitasnya dapat menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan produk pangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang jelas.

